

**BERITA**



**DAERAH**

**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 17**

**TAHUN 2011**

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 15);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.717-Diskes/2011 tentang Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan di Bidang Kesehatan serta Nomor 474/Kep.978-Kep/Sat.Pol.PP tentang Bantuan Keuangan Untuk Sinergitas Penegakan Peraturan Daerah, Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat, Kabupaten Cianjur mendapat tambahan alokasi dana untuk tunjangan profesi Guru Pegawai Negeri Sipil dan tambahan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, pembangunan di bidang kesehatan dan sinergitas penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat;

- c. bahwa untuk mengakomodir dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sambil menunggu ditetapkannya perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, perlu merubah kembali Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu segera merubah kembali Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RK Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 Nomor 01 Seri D);
47. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 02);
48. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 15);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2011.

#### **Pasal I**

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011, diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 02 tanggal 26 Januari 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 15), diubah :

Pasal 1, diubah sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, terdiri atas :

## 1. Pendapatan :

a. Pendapatan asli daerah	Rp	128.626.933.804,87
b. Dana perimbangan	Rp	1.173.401.783.108,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp	<u>397.714.506.040,00</u>

Jumlah pendapatan

Rp 1.699.743.222.952,87

## 2. Belanja :

## a. Belanja tidak langsung :

1) Belanja pegawai	Rp	986.604.080.687,45
2) Belanja bunga	Rp	0,00
3) Belanja subsidi	Rp	2.372.006.500,00
4) Belanja hibah	Rp	58.849.413.346,00
5) Belanja bantuan sosial	Rp	30.424.499.100,00
6) Belanja bagi hasil	Rp	922.000.000,00
7) Belanja bantuan keuangan	Rp	62.957.820.000,00
8) Belanja tidak terduga	Rp	<u>4.580.954.438,42</u>

Jumlah

Rp 1.146.710.774.071,87

## b. Belanja langsung :

1) Belanja pegawai	Rp	62.791.658.700,00
2) Belanja barang dan jasa	Rp	330.564.397.469,00
3) Belanja modal	Rp	<u>260.069.206.258,00</u>

Jumlah

Rp 653.425.262.427,00

Jumlah belanja

Rp 1.800.136.036.498,87

Surplus/(defisit)

Rp (100.392.813.546,00)

## 3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp	114.038.931.194,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>13.646.117.648,00</u>

Jumlah pembiayaan neto

Rp 100.392.813.546,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp 0,00

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Juni 2011


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Juni 2011

PL. SETDA  
PETARIS DAERAH,



**Drs. BACHRUDDIN ALI**

19571231 198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 17.



**KABUPATEN CIANJUR**  
**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**

NOMOR URUT			U R A I A N	PERUBAHAN PENJABARAN (PARSIAL I)	PERUBAHAN PENJABARAN (PARSIAL II)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
1			2	3	4	5
<b>1</b>			<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
1	1		<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>128,626,933,804.87</b>	<b>128,626,933,804.87</b>	<b>0.00</b>
1	1	1	Pajak daerah	36,315,408,560.00	36,315,408,560.00	0.00
1	1	2	Retribusi daerah	17,144,474,107.40	17,144,474,107.40	0.00
1	1	3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8,426,625,080.00	8,426,625,080.00	0.00
1	1	4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	66,740,426,057.47	66,740,426,057.47	0.00
1	2		<b>Dana perimbangan</b>	<b>1,173,419,883,108.00</b>	<b>1,173,401,783,108.00</b>	<b>(18,100,000.00)</b>
1	2	1	Dana bagi hasil pajak/ Bagi hasil bukan pajak	107,271,033,108.00	107,271,033,108.00	0.00
1	2	2	Dana alokasi umum	966,045,250,000.00	966,045,250,000.00	0.00
1	2	3	Dana alokasi khusus	100,103,600,000.00	100,085,500,000.00	(18,100,000.00)
1	3		<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>249,814,462,000.00</b>	<b>397,714,506,040.00</b>	<b>147,900,044,040.00</b>
1	3	1	Hibah	0.00	0.00	0.00
1	3	2	Dana darurat	0.00	0.00	0.00
1	3	3	Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	40,125,699,000.00	40,125,699,000.00	0.00
1	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	161,371,228,000.00	303,666,022,040.00	142,294,794,040.00
1	3	5	Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	48,317,535,000.00	53,922,785,000.00	5,605,250,000.00
<b>Jumlah Pendapatan</b>				<b>1,551,861,278,912.87</b>	<b>1,699,743,222,952.87</b>	<b>147,881,944,040.00</b>

NOMOR URUT				U R A I A N	PERUBAHAN PENJABARAN (PARSIAL I)	PERUBAHAN PENJABARAN (PARSIAL II)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
1				2	3	4	5
2				<b>BELANJA DAERAH</b>			
2	1			<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1,004,421,380,031.87</b>	<b>1,146,710,774,071.87</b>	<b>142,289,394,040.00</b>
2	1	1		Belanja pegawai	844,314,686,647.45	986,604,080,687.45	142,289,394,040.00
2	1	2		Belanja bunga	0.00	0.00	0.00
2	1	3		Belanja subsidi	2,372,006,500.00	2,372,006,500.00	0.00
2	1	4		Belanja hibah	58,849,413,346.00	58,849,413,346.00	0.00
2	1	5		Belanja bantuan sosial	30,424,499,100.00	30,424,499,100.00	0.00
2	1	6		Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	922,000,000.00	922,000,000.00	0.00
2	1	7		Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	62,957,820,000.00	62,957,820,000.00	0.00
2	1	8		Belanja tidak terduga	4,580,954,438.42	4,580,954,438.42	0.00
2	2			<b>Belanja Langsung</b>	<b>647,832,712,427.00</b>	<b>653,425,262,427.00</b>	<b>5,592,550,000.00</b>
2	2	1		Belanja pegawai	60,089,076,200.00	62,791,658,700.00	2,702,582,500.00
2	2	2		Belanja barang dan jasa	327,265,929,969.00	330,564,397,469.00	3,298,467,500.00
2	2	3		Belanja modal	260,477,706,258.00	260,069,206,258.00	(408,500,000.00)
				<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,652,254,092,458.87</b>	<b>1,800,136,036,498.87</b>	<b>147,881,944,040.00</b>
				<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(100,392,813,546.00)</b>	<b>(100,392,813,546.00)</b>	<b>0.00</b>

NOMOR URUT			U R A I A N	PERUBAHAN PENJABARAN (PARSIAL I)	PERUBAHAN PENJABARAN (PARSIAL II)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
1			2	3	4	5
3			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
3	1		<b>Penerimaan pembiayaan</b>			
3	1	1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	114,038,931,194.00	114,038,931,194.00	0.00
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
3	1	3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00
3	1	4	Penerimaan pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00
3	1	5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0.00	0.00	0.00
3	1	6	Penerimaan piutang daerah	0.00	0.00	0.00
			<b>Jumlah penerimaan pembiayaan</b>	<b>114,038,931,194.00</b>	<b>114,038,931,194.00</b>	<b>0.00</b>
3	2		<b>Pengeluaran pembiayaan</b>			
3	2	1	Pembentukan dana cadangan	0.00	0.00	0.00
3	2	2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00
3	2	3	Pembayaran pokok utang	11,646,117,648.00	11,646,117,648.00	0.00
3	2	4	Pemberian pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00
			<b>Jumlah pengeluaran pembiayaan</b>	<b>13,646,117,648.00</b>	<b>13,646,117,648.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Pembiayaan neto</b>	<b>100,392,813,546.00</b>	<b>100,392,813,546.00</b>	<b>0.00</b>
3	3		<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>




Ditetapkan di Cianjur  
 pada tanggal 01 JUNI 2011  
 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

KODE REKENING										U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	PENJELASAN
1										2	3	4
2.05	2.05.01	22	08	5	2	2	22			Belanja Penghargaan dan Hadiah Belanja Penghargaan/Cinderamata Belanja modal	1.500.000,00	
2.05	2.05.01	22	08	5	2	2	22	01			1.500.000,00	
2.05	2.05.01	22	08	5	2	3					0,00	



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Juni 2011  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUHTAR SOLEH